



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara harta bersama antara:

Syafrudin bin Salahudin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Perum Batam Nirwana Residence, Blok D2 Nomor 11, RT. 004/RW. 007, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZAKIS SYAMSIL BAHYA, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZAKIS SYAMSIL BAHYA, S.H. & Partners, yang beralamat di Ruko Bukit Asri, Blok A Nomor 02, Lt.III, Tiban Baru, Sekupang-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 10 Februari 2021, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 140/SK/II/2021/PA.Btm. Tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan



Ernina binti Eddy Nazrul, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Perum Batam Nirwana Residence Blok D2 Nomor 11, RT. 004/RW. 007, Kelurahan Patam Lestari-Kecamatan Sekupang-Kota Batam, atau domisili sekarang Tiban Lama Nomor 10, RT. 006/RW. 001, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. HENDRI TRAKTA, S.H., Advokat/Pengacara & Legal Consultant dari Kantor Law Firm" M. HENDRI TRAKTA, S.H. & Partners" yang beralamat di Komplek New Tiban Housing Blok E3 Nomor 2, Sekupang-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/MHTP.BTM/II/2021, Tanggal 5 Februari 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 124/SK/II/2021/PA.Btm. Tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan alat bukti;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang segala hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1741/Pdt.G/2020/PA.Btm. Tanggal 19 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 06 *Jumadilawwal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Batam Nirwana Residence Blok D2 Nomor 11, RT. 004/RW. 007, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1884, tertanggal 03 Desember



2019, dengan ukuran luas bangunan/tanah 148 M² (seratus empat puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Wida Sulistiyani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kompleks Perum Batam Nirwana Residence;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Komplek Perum Batam Nirwana Residence;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Yovi Marice;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Harta Bersama tersebut diatas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas untuk mengosongkannya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1741/Pdt.G/2020/PA.Btm. Tanggal 2 Februari 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam pada Tanggal 3 Februari 2021;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding melalui Kuasanya Tanggal 23 Februari 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batam Tanggal 23 Februari 2021;



Membaca kontra memori banding Terbanding yang diajukan oleh Terbanding melalui Kuasa hukumnya Tanggal 8 Maret 2021 ;

Membaca *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), kepada pihak Pemanding pada Tanggal 10 Februari 2021 dan Kepada Terbanding pada Tanggal 11 Februari 2021;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Tanggal 2 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Pbr., Tanggal 9 Maret 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding dalam perkara *aquo* telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *aquo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam sebelum memeriksa pokok perkara telah melakukan upaya damai baik oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* maupun melalui mediasi yang telah dilaporkan pada



Tanggal 17 November 2020 oleh Mediator Drs. M. Syukri dan berdasarkan laporannya tertanggal tersebut di atas tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri selama lebih kurang sepuluh tahun, semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dengan ukuran 148 M² berikut bangunan permanen diatasnya seluas lebih kurang 104,5 M² yang terletak diperumahan Batam Nirwana Residence Blok D2 Nomor 11, RT. 004/RW.007, Kelurahan Batam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dasar Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor: 792/2016 dihadapan Notaris & PPAT Sigit Sumantri, S.H., Tanggal 22 Desember 2019 dan objek tersebut berada ditangan Tergugat, sampai sekarang harta bersama tersebut belum dibagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai/putus ikatan perkawinan sejak Tahun 2019, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Btm. Tanggal 5 Agustus 2019, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar harta bersama tersebut dapat dibagi sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding, keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata tanpa mempertimbangkan alasan dan bukti-bukti Pembanding, pada prinsipnya Pembanding menerima putusan Pengadilan Agama Batam akan tetapi ada utang bersama pada saat dalam masa perkawinan yang tidak sempat dibuktikan oleh Pembanding saat persidangan di Pengadilan Agama Batam, bahwa utang bersama Pembanding dan Terbanding adalah sebesar Rp171.861.416.00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang Harta Gono Gini yang masih ada tunggakan dan utang



yang mesti dilunaskan pihak Tergugat, dimana Hakim Tingkat Pertama mengutip Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pertanggungjawaban terhadap yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama, akan tetapi Hakim Tingkat Pertama tidak menggali lebih dalam lagi apakah utang yang dimaksud adalah cicilan utang Perumahan yang belum lunas pada Pengembang atau utang lainnya. Demikian pula utang itu diajukan dalam tahap jawaban tapi bukan gugatan rekonvensi dan tidak pula dibuktikan dalam persidangan, sehingga tuntutan Pembanding tersebut tidak ada bukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara *aquo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dalil hukum serta aturan perundangan-undangan yang diterapkan telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “ Bila perkawinan putus akibat perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Bahwa sesuai norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bagian masing-masing janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan Pembanding dimaksud, dimana pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena kekuatan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat adalah terletak pada pembuktian bagi pihak yang bisa membuktikan secara sempurna itulah yang akan dikabulkan oleh Majelis Hakim, sementara pihak yang tidak dapat membuktikannya atau punya bukti tetapi tidak mendukung dalil bantahannya atau pembuktiannya lemah akan di tolak oleh Majelis Hakim, sedangkan mengenai tunggakan utang yang dikemukakan dalam memori banding telah ditanggapi diatas, sehingga tidak perlu pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan ditolakny memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1741/Pdt.G/2020/PA.Btm. Tanggal 19 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal 6 *Jumadilakhir* 1442 *Hijriah* yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. Tanggal 9 Maret 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1741/Pdt.G/2020/PA.Btm., Tanggal 19 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan Tanggal 06 *Jumadilakhir* 1442 *Hijriah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, Tanggal 16 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 2 *Sya'ban* 1442 *Hijriah*, oleh Kami Drs. H. Lefni, MD, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Lisdar, M.H., dan Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 25 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 11 *Sya'ban* 1442 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Lefni, MD, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Lisdar, M.H., dan Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Zulfahmi, S. Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Lefni, MD, M.H.,

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Lisdar, M.H.,

Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Zulfahmi, S. Ag, M.H.,

Rincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp130.000.00
2. Meterai	Rp 10.000.00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)